



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN AS Bin LONG SERI (Alm);**
2. Tempat lahir : Mendahara Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/5 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batang Hari RT 1/RW 4, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, S.H., H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan M. Chodori Desestra A.S, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN. AS Bin LONG SERI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak menawarkan untuk dijual narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN. AS Bin LONG SERI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah plastik rokok yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,-;Dikembalikan kepada terdakwa Zainudin. As Bin Long Seri (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman dikarenakan merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki orang tua yang sudah lanjut usia serta sedang dirawat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN. AS Bin LONG SERI (Alm) pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jln. Batang Hari RT. 01 (Pasar Mendahara Ilir) Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Golet (Belum tertangkap) di depan rumah makan yang berada di pasar Mendahara Ilir dan pada saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) jhi / gram sambil memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Golet lalu Sdr. Golet langsung pergi mengambil narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa tetap menunggu di pasar Mendahara Ilir. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Golet datang kembali menemui terdakwa dan pada saat itu Sdr. Golet langsung memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa narkotika jenis shabu yang rencananya akan dijual kembali lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di pasar Mendahara Ilir datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah yang terdapat di kantong celana terdakwa bagian belakang, kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal yangb diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,40 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3845 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN. AS Bin LONG SERI (Alm) pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jln. Batang Hari RT. 01 (Pasar Mendahara Ilir) Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Golet (Belum tertangkap) di depan rumah makan yang berada di pasar Mendahara Ilir dan pada saat itu terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) jhi / gram sambil memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Golet lalu Sdr. Golet langsung pergi mengambil narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa tetap menunggu di pasar Mendahara Ilir. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Golet datang kembali menemui terdakwa dan pada saat itu Sdr. Golet langsung memberikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa narkoba jenis shabu yang rencananya akan dijual kembali lalu sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di pasar Mendahara Ilir datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah yang terdapat di kantong celana terdakwa bagian belakang, kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,40 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3845 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta memahami dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di teras depan rumah makan yang terletak di pasar Mendahara Ilir, Jalan Batanghari RT 1, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat kepada Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni seringnya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan Mendahara Ilir. Adapun Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan langsung dilakukan penyelidikan di Jalan Batanghari RT 1, Kelurahan Mendahara Ilir;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, maka dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 30 (tiga puluh) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang telah dimodifikasi dari saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa dimaksud;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yakni narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Golet yang berada di Mendahara Ilir pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dan akan dijual kembali oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Golet sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Golet, dimana Terdakwa membaginya menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil yang akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yakni sudah \pm 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 30 (tiga puluh) plastik rokok yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yakni hasilnya barang bukti tersebut positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin yakni hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni tidak benar Terdakwa telah 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu;

2. SUPRIYANTO Bin WASITO keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan saat itu dijemput oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Pasar Mendahara Ilir untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yakni di Pasar Mendahara Ilir, Jalan Batanghari RT 1, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu ditemykan dalam saku celana bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat diinterogasi Kepolisian yakni mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Pasar Mendahara Ilir, Jalan Batanghari, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mempunyai 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Golet yakni 3 (tiga) hari sebelum penangkapan. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Selanjutnya Terdakwa bagi narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Sdr. Golet menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang membelinya, akan tetapi Terdakwa sudah keluar dari rumah pukul 18.30 WIB untuk berkumpul dengan rekan-rekannya dan berharap ada yang membelinya;
- Bahwa untuk barang bukti 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dalam barang bukti berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Sedangkan barang bukti berupa handphone hanya digunakan untuk komunikasi dengan keluarga dan tidak untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat setiap paket dari 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi narkoba jenis sabu-sabu akan dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) pakatnya;
- Bahwa Terdakwa belum ada menawarkan kepada pihak-pihak lainnya dan sebelumnya belum pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu. Adapun Terdakwa mengetahui harga jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena keuntungannya akan digunakan untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pedagang buah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 71/10777.00/2020 yang diterbitkan Pengelola UPC PT. Pegadaian Persero Muara Sabak tertanggal 17 November 2020 beserta lampiran hasil penimbangan barang bukti menjelaskan 30 (tiga puluh) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yakni memiliki total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu yakni 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan total berat bersih untuk uji laboratorium BPOM sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Surat Hasil Uji Sampel Nomor PP.01.01.98.11.20.3846 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 20 November 2020 beserta lampiran keterangan pengujian menjelaskan contoh yang diterima Laboratorium dari Zainudin AS Bin Long Seri (Alm) mengandung methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening yang diterbitkan Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Zainuddin AS Bin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Seri (Alm) dinyatakan negatif amfetamin, benzodiazepin, cannabinoid, cocain, methamphetamine dan morfin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu yakni 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih untuk uji laboratorium BPOM sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Tanjung Jabung Timur di Pasar Mendahara Ilir, Jalan Batanghari, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa yakni ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) yang dibungkus dalam barang bukti berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Golet dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, membaginya menjadi paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) yang disita dari Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **ZAINUDDIN AS Bin LONG SERI (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Tanjung Jabung Timur di Pasar Mendahara Ilir, Jalan Batanghari, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Adapun dari penangkapan Terdakwa yakni ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) yang dibungkus dalam barang bukti berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Golet dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun benar Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, membaginya menjadi paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) yang disita dari Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkoba jenis sabu-sabu, dimana selaras atau berhubungan dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan membawa 30 (tiga) puluh paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk berkumpul dengan rekan-rekannya dengan harapan dapat terjual, sejak keluar rumah pukul 18.30 WIB pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sehingga menjadi petunjuk tujuan Terdakwa berada di lokasi penangkapan untuk tujuan perniagaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yakni Terdakwa melakukan perniagaan/menjual 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 0,40 (nol koma empat puluh) gram di Pasar Mendahara Ilir, Jalan Batanghari, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB setelah mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Golet, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 memuat ancaman pidana bersifat kumulatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu selain pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, yang mana jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu yakni 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih untuk uji laboratorium BPOM sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang telah disita dari **Terdakwa Zainuddin AS Bin Long Seri (Alm)** maka dikembalikan kepada **Terdakwa Zainuddin AS Bin Long Seri (Alm)** dikarenakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone tersebut tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan perkara ini dan untuk barang bukti 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yakni tanpa barang bukti tersebut tindak pidana tetap dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN AS Bin LONG SERI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu yakni 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih untuk uji laboratorium BPOM sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAINUDDIN AS Bin LONG SERI (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference/virtual pada hari itu juga Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17